

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dewasa ini, perkembangan aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat kompleks karena mencakup berbagai bidang baik hukum, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peran Bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan berbagai macam layanan perbankan yang dipercaya oleh masyarakat. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dinyatakan bahwa Bank adalah:¹

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dalam era perkembangan seperti saat ini, dalam melakukan transaksi-transaksi dalam bidang perbankan dapat digunakan dengan berbagai macam sarana pembayaran dari ragam produk-produk jasa perbankan, seperti kartu ATM (Ajungan Tunai Mandiri), kartu debit, kartu kredit, dan lain sebagainya. Di Negara-negara maju, penggunaan kartu kredit bukan hanya sebagai alat pembayaran, melainkan merupakan suatu gaya hidup masyarakat modern untuk menunjang seluruh aktivitas dalam kehidupan sehari-hari.

Di Indonesia sendiri, jumlah masyarakat pengguna kartu kredit jumlahnya semakin tahun semakin meningkat. Pertumbuhannya berkisar 20%-

¹ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, ps.1 ayat (2).

30% per tahun. Saat ini, jumlah kartu kredit yang beredar mencapai 8,8 juta lembar.²

Melihat perkembangan kartu kredit di Indonesia yang semakin pesat, diketahui bahwa belum diimbangi dengan adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen atau pemegang kartu kredit. Hal ini dilihat dari belum adanya suatu pengaturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai kartu kredit. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tidak diatur secara jelas mengenai kartu kredit, hanya dapat dilihat dalam Pasal 6 huruf l Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa usaha bank umum meliputi melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.³

Penggunaan kartu kredit di Indonesia masih relatif baru yaitu sekitar tahun delapan puluhan. Keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988, tanggal 20 Desember telah mengubah peta penyebaran kartu kredit di Indonesia. Berdasarkan surat keputusan tersebut bisnis kartu kredit digolongkan sebagai usaha jasa pembiayaan. Disamping dikeluarkan oleh bank, kartu kredit juga dapat dikeluarkan oleh lembaga keuangan non-bank seperti lembaga pembiayaan.⁴

Adapun pengertian mengenai kartu kredit menurut Djoko Prakoso, S.H., adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai dimana kita sewaktu-waktu dapat menukarkan apa saja yang kita inginkan yaitu ditempat

² M. Husni Nanang dan Ahmad Munjin, "Mengakali Pengakal Kartu Kredit," <http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2008/02/15/12502/mengakali-pengakal-kartu-kredit/>, diunduh 28 Januari 2010.

³ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, *Op.Cit.*, ps.6 ayat (1) huruf l.

⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 109.

dimana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkannya.⁵

Adapun beberapa kelebihan yang dapat diberikan kepada pemegang kartu kredit yaitu rasa aman dan praktis untuk segala keperluan, seperti untuk keperluan uang tunai dalam berpergian, bahkan dewasa ini kartu kredit sudah dapat dipergunakan untuk segala bentuk pembayaran secara Internasional, dan adapun anggapan bahwa pemegang kartu kredit dianggap mempunyai status sosial tertentu (prestise).⁶

Berbeda dengan peraturan-peraturan di bidang perbankan, yang mana hanyalah mengatur mengenai syarat-syarat formal, sama sekali tidak menyentuh syarat-syarat material. Oleh karena itu, dasar yang dapat dipegang oleh para pihak yang terlibat dalam hal kartu kredit ini adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dasar tersebut sebagaimana ternyata dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum perdata yang menyatakan bahwa:⁷

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dasar hukum sebagaimana ternyata dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dikenal pula dengan asas kebebasan berkontrak. Prof. Subekti, S.H. menyimpulkan bahwa orang bebas membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.⁸

Dalam formulir permohonan kartu kredit, pihak penerbit kartu kredit biasanya telah membuat standar baku atau klausula baku. Adapun pengertian

⁵ Djoko Prakoso, *Surat Berharga: Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), hlm. 335.

⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 170.

⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buergerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2004), Ps. 1338.

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum perdata, Cet. 25*, (Jakarta : Intermedia, 1993), hlm. 127.

mengenai klausula baku diatur dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yakni:⁹

“Klausula Baku adalah setiap peraturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Hal ini tentunya seringkali menguntungkan para pihak yang membuatnya dan tentu saja dapat dikatakan sebagai penyimpangan dalam asas kebebasan berkontrak. Hal ini dilihat dari adanya paksaan terhadap pihak lain, dalam hal ini calon pemegang kartu kredit, untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*).

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, penulis berusaha membatasi obyek penulisan, mengenai klausula baku dalam perjanjian kartu kredit Bank Mandiri ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapatlah ditarik beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian kartu kredit Bank Mandiri, Citibank dan Standard Chartered Bank tersebut?
- 1.2.2 Bagaimanakah pemberlakuan klausula baku dalam perjanjian kartu kredit ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN. No. 3821, ps.1 ayat 10.

1.3 METODE PENELITIAN

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah, akurat dan rasional sehingga sesuai dengan kriteria keilmuan dan dapat dipertanggungjawabkan keobyektifannya, diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan. Karena penelitian hukum bertujuan untuk memberikan kemampuan dan ketrampilan untuk mengungkapkan kebenaran, melalui kegiatan-kegiatan yang sistematis, metodologis dan konsisten.¹⁰

Dalam penulisan ini, bentuk penelitian hukum yang digunakan adalah dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian kepustakaan yaitu, penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan atau wawancara dengan informan serta narasumber.¹¹

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi.¹² Sehingga penelitian ini menggunakan macam bahan hukum primer sebagai norma dasar, bahan sekunder sebagai bahan yang memberikan informasi yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya, serta menggunakan bahan hukum tersier sebagai pemberi petunjuk (pelengkap) terhadap sumber primer dan sekunder.¹³

Sedangkan metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen kualitatif, yaitu tidak mementingkan kuantitas tetapi kualitas dari data-data yang dipergunakan. Studi dokumen kualitatif tersebut,

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hlm. 46.

¹¹ Dian Puji N. Simatupang, "Proposal Penelitian (Thesis), Bahan Perkuliahan Metode Penelitian Hukum Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan," (makalah disampaikan pada perkuliahan, Depok, 13 Maret 2009), hlm. 8.

¹² *Ibid.*, hlm. 9.

¹³ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 3.

mempergunakan data sekunder yang berasal dari kepustakaan¹⁴, yang terdiri dari:

- 1.3.1 Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penulisan ini antara lain terdiri dari:
 - 1.3.1.1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 1.3.1.2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - 1.3.1.3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
 - 1.3.1.4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 1.3.2 Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti media massa, media elektronik dan artikel-artikel.
- 1.3.3 Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

Dengan metode-metode pengumpulan data tersebut di atas, diharapkan dapat memberikan titik terang untuk sedikit mengetahui dan memecahkan permasalahan yang ada.

Dari hasil penelitian itu dipilah-pilah dan akhirnya menjadi suatu kesimpulan yang teratur, lengkap dan sistematis dalam bentuk laporan penelitian.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Judul tesis ini adalah **KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KARTU KREDIT DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Penerbitan Kartu Kredit Bank Mandiri, Citibank Dan Standard Chartered Bank).**

¹⁴ *Ibid.*, hal 13.

Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri dari tiga bab dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika setiap bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan antara lain mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kartu Kredit

Dalam bab ini berisikan antara lain mengenai tinjauan mengenai perjanjian, hubungan antara perikatan dan perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, jenis-jenis perjanjian, hapusnya perikatan, tinjauan mengenai klausula baku, pengertian klausula baku, ciri-ciri klausula baku, akibat hukum perjanjian yang berbentuk klausula baku, pencantuman klausula baku yang memberatkan / klausula eksonerasi, tinjauan mengenai konsumen, tinjauan mengenai pelaku usaha, tinjauan umum tentang kartu kredit, pengertian kartu kredit, sejarah kartu kredit, macam-macam kartu kredit, fungsi dan manfaat kartu kredit, para pihak yang terlibat dalam kartu kredit, dasar hukum penerbitan kartu kredit.

BAB III Tinjauan Yuridis Klausula Baku Dalam Perjanjian Kartu Kredit Bank Mandiri, Citibank dan Standard Chartered Bank

Dalam bab ini dibahas mengenai hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian kartu kreditn yaitu hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang kartu kredit, hubungan hukum antara penerbit dengan *merchant*, hubungan hukum antara pemegang kartu kredit dengan *merchant*. Selain itu dibahas pula mengenai analisa pengaturan mengenai klausula baku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu analisa perjanjian keanggotaan kartu

kredit Bank Mandiri, Citibank dan Standard Chartered Bank ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan analisa perjanjian keanggotaan kartu kredit Bank Mandiri, Citibank Dan Standard Chartered Bank ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini, penulis akan menyajikan suatu kesimpulan dan saran dari segala penguraian dan pembahasan dari seluruh isi judul tesis tersebut.

